



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 478/09.K/VIII/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA MEDAN

WALI KOTA MEDAN;

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel melalui pengelolaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - b. bahwa dalam untuk mengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Medan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 35);
19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 20);
20. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 54).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA MEDAN
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Medan (PPID), dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini terdiri dari :
- a. Pembina;
 - b. Pengarah selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - c. Tim Pertimbangan;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
 - e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
 - f. Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
 - g. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi;
 - h. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - i. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- KEEMPAT : Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d adalah sebagai berikut :
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dirahasiakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang menjadi cakupan wilayah kerjanya;
 - c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
 - e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas:
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjadi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota selaku Pembina melalui Sekretaris Daerah Kota Medan selaku Pengarah.

- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran tersebut.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 3 Agustus 2021


WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOTA MEDAN,




LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H., MSP
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 478/09.K/VIII/2021
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
 KOTA MEDAN

STRUKTUR ORGANISASI
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KOTA MEDAN



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT KOTA MEDAN,

SEKRETARIAT DAERAH
 LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H., MSP
 Pembina
 NIP. 19750228 200604 1 015

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 478/09.K/VIII/2021
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
 KOTA MEDAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KOTA MEDAN

- A. PEMBINA : - Wali Kota Medan;
 - Wakil Wali Kota Medan
- B. PENGARAH / ATASAN PPID : Sekretaris Daerah Kota Medan
- C. TIM PERTIMBANGAN : 1. Para Asisten Setda Kota Medan;
 2. Para Staf Ahli Wali Kota Medan;
 3. Inspektur Kota Medan;
 4. Sekretaris DPRD Kota Medan;
 5. Direktur RSUD dr. Pirngadi Kota Medan;
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan;
 7. Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
 8. Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- D. PPID UTAMA : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan
- E. PPID PEMBANTU : 1. Sekretaris Inspektorat Kota Medan;
 2. Kabag Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Pirngadi;
 3. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan;
 4. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan;
 5. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan;
 6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan;
 7. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan;
 8. Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan;
 9. Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan;
 10. Sekretaris Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran Kota Medan;
 11. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;
 12. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan;
 13. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan;
 14. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan;
 15. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

16. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan;
17. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan;
18. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Kota Medan;
19. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
20. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan;
21. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan;
22. Sekretaris Dinas Perindustrian Kota Medan;
23. Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Medan;
24. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan;
25. Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan;
26. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Medan;
27. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan;
28. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan;
29. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan;
30. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan;
31. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan;
32. Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan;
33. Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
34. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

F. Bidang
Pendukung
Sekretariat
Pengelola
Layanan
Informasi dan
Dokumentasi

- : 1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
2. Kasubbag Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

G. Bidang
Pengolahan Data
dan Klasifikasi
Informasi

- : 1. Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
2. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
3. Kepala Seksi Analisa Data Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
4. Kepala Seksi Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.


- H. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : 1. Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
2. Kepala Seksi Media Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
3. Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
4. Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.
- I. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan;
2. Kepala Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOTA MEDAN,



LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H., MSP
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015